

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2012

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-10/PJ/2012

TENTANG: PER-10/PJ/2012
TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG

DOLLAR AMERIKA SERIKAT

# CONTOH SURAT PERMOHONAN/PEMBERITAHUAN

Nomor	:(1)
Perihal	: Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
	Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
	Pemberitahuan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
	Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
	Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
	Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
	(2)
	Kantor(3) (4)
Peraturan D Pemberian, Mata Uang	dengan Pasal 2/Pasal 4/Pasal 7 ayat (1) huruf a/Pasal 7 ayat (1) huruf b/Pasal 7 ayat (2)/Pasal 8*) Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Dollar Amerika Serikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1012, dengan ini:
Nama Wajib NPWP Alamat	Pajak:(5) :(6) :(7)
	onan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang merika Serikat
	itahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang merika Serikat
	itahuan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat
	onan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat
Permohe uang Ru	onan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata <sub>I</sub> piah
	onan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat
mulai tahun	buku(8)
-	an **)(10)
	gkapan permohonan/pemberitahuan*), bersama ini kami lampirkan : (1)
_	

Demikian permohonan/pemberitahuan\*) ini kami sampaikan

,	20(12)
Pengurus/Kuasa, *)	
Nama lelas	.(13)

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak sesuai \*\*) diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pencabutan izin

# Petunjuk Pengisian

- 1. Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak;
- 2. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak;
- 3. Diisi dengan nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak;
- 4. Diisi dengan alamat Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak;
- 5. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
- 6. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 7. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
- 8. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak;
- 9. Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;
- 10. Diisi dengan alasan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Ingggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat;
- 11. Diisi dengan dokumen kelengkapan yang dilampirkan;
- 12. Diisi dengan nama kota, tanggal, dan tahun dibuatnya surat;
- 13. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat.

  Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: PER-10/PJ/2012

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG

DOLLAR AMERIKA SERIKAT

#### SURAT PERNYATAAN

Saya <sup>,</sup>	yang b	pertandatanga	n di bawah	ini t	bertindak	selaku	Pengurus/I	Kuasa*) (	dari W	'ajib Paj	ak:
Nama	Maiib	Daiak									

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Ringkasan transaksi perusahaan tahun ...... berdasarkan laporan keuangan/pembukuan\*) tahun berjalan adalah sebagai berikut :

			Tran	saksi Perusa	haan			
Keterangan		Dalam USD			ata uang ainnya	Dalam Rupiah		Total
	Jumlah	Ekuivalen Rupiah	%	Jumlah %		Jumlah	%	
Total	(1)	(2)	(3)=(2)+(8)	(4)	(5)=(4)+(8)	(6)	(7)=(6)+(8)	(8)
Penjualan	USD	Rp		Rp		Rp		Rp
Total	USD	Rp		Rp		Rp		Rp
Biaya								

# Keterangan:

- 1) ringkasan transaksi perusahaan berdasarkan:
  - a. laporan keuangan terakhir bagi Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun pajak;atau
  - b. pembukuan selama tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan.
- 2) apabila terdapat transaksi dalam mata uang selain USD dan Rupiah, maka langsung ditranslasikan ke dalam mata uang Rupiah.
- 2. bahwa mulai tahun buku ......, pembukuan kami menggunakan bahasa Inggris dan seluruh aktiva, pasiva, modal, pendapatan dan biaya seluruhnya dicatat dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pengurus/k	, tgl (uasa*)
Meterai Rp. 6000	

(Nama Jelas)

\*) coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-10/PJ/2012

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG

DOLLAR AMERIKA SERIKAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN	
NOMOR/WPJ/	(1)

#### **TENTANG**

# PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

# MENTERI KEUANGAN,

#### Menimbang:

berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012;

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

PERTAMA:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT.

# 

# KEDUA:

Keputusan ini berlaku mulai tahun buku ......(5)

# KETIGA:

Keputusan	ini	mencabut:

Keputusan M	1enteri K	euangan Nome	or	. (6) tangg	al	(7) to	entang	Peml	perian :	Izin N	Menyele	nggaraka
 Pembukuan	dengan	Menggunakan	Bahasa	Inggris dai	n Satuan	Mata	Uang [	Dollar	Amerik	a Se	erikat	

Ī	Pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
	Dollar Amerika Serikat nomor (8) tanggal (9)

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan ke 1. Menteri Keuangan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajakuntuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.	
	Ditetapkan di(11) Pada tanggal20 (12) a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA KANTOR WILAYAH
	(13 NIP(14

# Petunjuk Pengisian

- 1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
- 2. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
- 3. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 4. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
- 5. Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya surat keputusan pencabutan izin;
- 6. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
- 7. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
- 8. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak;
- 9. Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak;
- 10. Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- 11. Diisi dengan kota tempat ditetapkannya surat keputusan pencabutan izin;
- 12. Diisi dengan tanggal ditetapkannya surat keputusan pencabutan izin;
- 13. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan pencabutan izin;
- 14. Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan pencabutan izin.

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-10/PJ/2012

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG

DOLLAR AMERIKA SERIKAT

KEPUTUSAN MEN	ITERI KEUANGAN	
NOMOR	/WPJ / (	1)

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH
PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
(2)
MENTERI KEUANGAN,
Membaca
surat permohonan Wajib Pajak(3), NPWP(4) nomor(5) tanggal(6);
Menimbang:
bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012;
Mengingat
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</li> <li>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/ 2012;</li> </ol>
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG :
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH

PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN

.....(7)

SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

Menyetujui Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
(8)
dari:
Nama :
KEDUA:
Keputusan ini berlaku mulai tahun buku(12)
KETIGA :
Keputusan ini mencabut:  Keputusan Menteri Keuangan Nomor (13) tanggal (14) tentang Pemberian IzinMenyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat nomor (15) tanggal(16)
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(17); untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di(18) pada tanggal20 (19) a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA KANTOR WILAYAH
(20) NIP(21)

coret yang tidak sesuai

<sup>\*)</sup> \*) diisi dalam hal keputusannya adalah keputusan pembatalan izin/pencabutan izin menyelenggarakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat atau pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah

# Petunjuk Pengisian

- 1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
- 2. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
- 3. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
- 4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
- 6. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak;
- 7. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
- 8. Dipilih dengan jenis surat permohonan yang diajukan;
- 9. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
- 10. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 11. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
- 12. Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya surat keputusan;
- 13. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
- 14. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
- 15. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak;
- 16. Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak;
- 17. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- 18. Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan;
- 19. Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan;
- 20. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan;
- 21. Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.

#### Catatan:

- nomor 13 dan 14 diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan izin/pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- nomor 15 dan 16 diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah.

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-10/PJ/2012

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG

DOLLAR AMERIKA SERIKAT

# SURAT PERNYATAAN

-			hartandatanaan	di bawah ini	houtindal, calaliu	Pengurus/Kuasa*	) dow: \//o:	iih Dai	ا ما د
741	/	vancı	Deciandalandan	a nawan ini	Defilionak Selakti	Pendilitie/knasa**	1 (lati vva	III) Pai	AK'
Ju,	u	yung	Dertandatangan	ai bawan iii	Del tillaan Selana	i Ciiqui us/ituusu	, auii vva	, i D i U j	ui.

Nama Wajib Pajak	:
NPWP	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. mata uang fungsional perusahaan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- bahwa mulai tahun buku ....., perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pengurus/Kuasa\*)

Meterai
Rp. 6000

(Nama Jelas)

<sup>\*)</sup> coret yang tidak sesuai